



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln, Raya Pnuemges Kilometer 3 Telp ☎ (0921),....., Weda : 97853

W E D A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 421.9/12/KEP/2012

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“SAWAI EKOWISATA”
DESA SAWAI ITEPO KECAMATAN WEDA
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Nonformal dalam memberikan Layanan Pendidikan kepada Masyarakat perlu di terbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Kepada :
Nama Lembaga : PAUD SAWAI EKOWISATA
Jenis Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Penyelenggara : **ROOLYND A MANGIMBULUDE**
Alamat : Desa Sawai Itepo Kec. Weda
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan selalu mengadakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Tengah;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Weda
Pada tanggal : 02 April 2012

Kepala Dinas,

AHMAD HI. BAYAN, S.Pd. M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19641117 199512 1 003

Tembusan Kepada :

- Yth, 1. Bupati Halmahera Tengah di Weda.
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Tengah di Weda
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
4. Kepala UPTD Dikpora Kec. Weda
5. **Ybs**, untuk diketahui dan dilaksanakan